



PUTUSAN

Nomor 0/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Juni 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/101/V/2023/Ditreskrimum tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN di Palembang masing - masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi pensihat hukum yaitu JHON FREDI JONIANSA, SH adalah Advokat pada Kantor JFJ Lawyer yang beralamat di Jalan Ratu Sianum Lrg. H. umar No. 657 Rt. 19 Rw. 004 Kelurahan 1 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 09 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 05 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 0/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 05 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan cabul melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana pada dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1671-LU-26052016-0214 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah lish hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna peach;

Dikembalikan kepada saksi 1.

- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 2000,- (duaribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 12 September 2023 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan cabul melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
4. Memperbaiki nama baik Terdakwa;
5. Membebankan biaya pada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Repliknya tertanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Sultan Agung Lorong Lebak Rt. 10 Rw. 04 Kelurahan I Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, anak Anak Korban (yang masih berusia 6 tahun) bermain dengan ANAK (keponakan Terdakwa) di depan rumah ANAK lalu saat anak KORBAN bermain, ANAK masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa mendekati anak KORBAN dengan berkata "gek kukasih es cream (nanti saya beri es cream)" sambil menarik tangan kanan anak KORBAN untuk masuk kedalam rumah Terdakwa menuju kamar Terdakwa;
- Setelah itu Terdakwa mendudukkan anak KORBAN dikursi rotan dan Terdakwa duduk didepan anak KORBAN, lalu Terdakwa melebarkan paha anak KORBAN yang kemudian jari telunjuk Terdakwa menusuk celana yang anak KORBAN pakai berkali-kali sehingga celana anak KORBAN bolong dan mengenai vagina anak KORBAN, kemudian Terdakwa mencabut jari telunjuknya. Setelah itu Terdakwa memasukkan lagi jari telunjuknya dan melihat vagina anak KORBAN ada darah, lalu Terdakwa mengelap darah tersebut menggunakan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepas celananya dan mendekatkan tubuh Terdakwa ke tubuh anak KORBAN lalu menempelkan penis Terdakwa ke vagina anak KORBAN yang digerakkan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mencium pipi kanan anak KORBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anak KORBAN sempat menepiskannya. Setelah itu Terdakwa berkata “baleklah bae! Jangan ngomong dengan wong lain (pulanglah saja, jangan bicara dengan orang lain)”;

- Kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi Ibu anak korban mencari anak KORBAN untuk mengajak pulang namun anak KORBAN tidak ada di rumah ANAK, lalu pada saat melewati samping rumah Terdakwa ibu anak korban bertemu dengan anak KORBAN dan mengajak anak KORBAN untuk pulang kerumah dan anak KORBAN menolak untuk pulang serta menangis tidak mau pulang. Sesampai di rumah ibu anak korban melihat celana anak KORBAN sobek dan ibu anak korban meminta anak KORBAN berbanak korbang untuk memeriksa kelamin anak KORBAN, ternyata kelamin anak KORBAN berwarna kemerahan, keluar keputihan dan lubang alat kelamin terlihat besar. Sehingga anak KORBAN memberitahukan kejadian tersebut lalu anak KORBAN dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara;

- Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib di belakang sekolah MI Jihadiyah Palembang Jalan Sultan Agung Lorong Lebak Kec. I Ilir Kel. IT II Kota Palembang, Terdakwa memanggil anak KORBAN untuk mendekati Terdakwa dan Terdakwa berkata “nak kucocok ye! (akan saya tusuk)” dan anak KORBAN menjawab “dak galak! (tidak mau)”. Lalu Terdakwa memberikan anak KORBAN uang sebesar Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong tas anak KORBAN;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan anak KORBAN pada selaput darah terdapat robekan arah jam dua, tiga dan sembilan tidak sampai dasar, warna merah dan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul di daerah kelamin dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik lainnya, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/216/VI/2022/RUMKIT tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. TRIANTAMI WIJAYENTI, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. HASAN, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, Saksi tidak disumpah karena masih dibawah umur, saksi didampingi orangtuanya serta didampingi pula oleh petugas, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berumur 6 (enam) tahun dan baru masuk dikelas 1 SD;
- Bahwa biasanya Anak Korban bermain dengan Teman Anak Korban dan Anak di sekitar rumah;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan sering bertemu di rumah Anak dan tetangga rumah;
- Bahwa Anak Korban pernah diajak bermain atau ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban bermain dengan Anak di depan rumah Anak, saat Anak masuk kedalam rumahnya untuk mengambil minum "Terdakwa berkata gek kukasih ice cream" lalu tangan TERDAKWA itu menarik tangan kanan Anak Korban masuk kedalam rumahnya. Setelah masuk ke dalam rumah TERDAKWA tersebut menutup pintu rumah, menarik tangan kanan Anak Korban ke kamar TERDAKWA tersebut, kemudian mendudukkan Anak Korban di kursi rotan dekat ranjang setelah itu TERDAKWA tersebut duduk dibawah kursi di depan Anak Korban, kemudian kedua tangan TERDAKWA tersebut membuka (melebarkan) paha Anak Korban, jari telunjuk Terdakwa tersebut dicucukke (ditusuk) kecelana yang Anak Korban pakai berkali-kali mengenai mpek (alat kelamin) Anak Korban hingga sakit;
- Bahwa ketika Anak Korban bilang sakit, Terdakwa itu cabut janak korbanya, lalu Terdakwa itu lepaskan celananya dan mendekatkan tututnya (alat kelamin laki-laki) ke mpek (alat kelamin wanita/Anak Korban);
- Bahwa tutut Terdakwa itu ditempelkan dan gerak - gerak pada Mpek (kelamin wanita) Anak Korban, lalu dia ngmong jangan ngmong dengan wong lain;
- Bahwa setelah TERDAKWA tersebut (Terdakwa) memasukkan jari telunjuknya ke dalam mpek (alat kelamin/vagina) Anak Korban dan menempelkan tututnya (alat kelamin/penis) ke mpek (alat kelamin/vagina)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, TERDAKWA tersebut (Terdakwa) hanya berkata " Baleklah bae!"(pulanglah);

- Bahwa saat ditunjukkan celana berbahan kaos kepada Anak Korban, benar itu celana Anak Korban yang dipakai saat kejadian, ada bagian yang bolong pada selangkanganya karena dicucuk Terdakwa;

- Bahwa saat TERDAKWA tersebut (Terdakwa) memasukkan jari telunjuknya ke dalam mpek (alat min/vagina) Anak Korban, Mpek anak terasa sakit dan setelahnya saat Anak Korban buang air kecil terasa sakit di mpek Anak Korban;

- Bahwa TERDAKWA tersebut (Terdakwa) tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada Anak Korban tapi Terdakwa tersebut memegang erat tangan kanan Anak Korban;

- Bahwa saat Anak Korban dibawa oleh TERDAKWA tersebut (Terdakwa) ke dalam rumahnya, saat itu Anak tidak berada di dekat anak karena sedang masuk ke rumahnya untuk minum;

- Bahwa setelah dari rumah TERDAKWA Anton (Terdakwa), Anak Korban tidak langsung pulang ke rumah, Anak Korban ditemani oleh Anak bermain, Anak Korban bertemu dengan Ibu Anak Korban di jalan dekat Mushola;

- Bahwa sebelum Anak Korban bertemu dengan Ibu Anak Korban di dekat Mushola, sebelumnya Anak Korban dan Anak tidak pernah pulang kerumah;

- Bahwa Anak Korban bisa melihat dengan jelas muka TERDAKWA tersebut (Terdakwa) saat itu dan orangnya sama;

- Bahwa saat kejadian, Anak Korban tidak tahu siapa saja yang ada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut di atas, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kepada Anak Korban;

2. **AYAH ANAK KORBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban yang berumur 6 (enam) Tahun dengan cara memasukkan janak korbanya ke alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang. Saksi mengetahuinya dari istri saksi yang telah bertanya langsung pada Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari kecurigaan istri saksi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, saksi melihat Anak Korban mengeluh sakit pada alat kelaminnya saat akan buang air kecil hingga kemudian istri saksi merasa terkejut ketika mengetahui bahwa terdapat banyak uang di tas Anak Korban, jauh melebihi uang saku yang biasa saksi berikan. Lalu istri saksi menelpon saksi untuk segera pulang, saat tiba di rumah istri saksi menjelaskan kembali kejadian tersebut hingga saksi dan istri saksi bertanya kepada Anak Korban darimana ia memperoleh uang banyak hingga mencapai Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah) padahal seingat saksi tadi pagi hanya memberikan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), akhirnya Anak Korban bercerita kepada istri saksi bahwa ia mendapat uang tersebut dari Terdakwa, setelah itu istri saksi langsung bertanya pada Anak Korban, ketemu dimana dan diapakannya kau (Anak Korban) Anak Korban menjawab kepada istri saksi, ketemu dibelakang MI Jihadiyah, ketika itu Anak Korban mau dicucuknya dengan janak korbanya tapi tidak jadi dan diberi uang lalu Anak Korban lari, berdasarkan cerita itu, saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban hingga kemudian melaporkannya pada pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan istri saksi yang bertanya kepada Anak Korban, Anak Korban mengatakan keadaan disekitar belakang sekolah MI Jihadiyah saat kejadian dalam keadaan sepi dan hujan rintik-rintik;
- Bahwa saksi ada mendengar dari Anak Korban bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa beberapa kali, tapi Anak Korban tidak ingat berapa kali pastinya;
- Bahwa Anak Korban pernah ditakuti dan diberi uang;
- Bahwa berdasarkan keterangan istri saksi, uang yang ditemukan istri saksi di dalam tas Anak Korban yaitu uang yang diberikan Terdakwa sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yaitu 4 (empat) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang digulung dengan gulungan tidak rapi. Berdasarkan keterangan istri saksi dan Anak Korban bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut pada Anak Korban untuk jajan Anak Korban;
- Bahwa uang jajan yang saksi berikan kepada Anak Korban setiap hanak korbanya yaitu sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022, saksi memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar ada sumpah yang dilakukan Terdakwa yang menyatakan tidak berbuat tapi saksi tidak melihat;
- Bahwa sumpah itu urusan Terdakwa dengan Tuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi karena tidak benar dan Terdakwa juga tidak menusuk kelamin Anak Korban serta tidak ada memberikan uang kepada Anak Korban;

3. IBU ANAK KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pencabulan yang dialami oleh Anak Korban pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi di Jl. Sultan Agung Lr. Lebak No. 407/B Rt. 10 Rw. 04 Kel. 1 Ilir Kec. IT II Kota Palembang. Saksi mengetahui tentang pencabulan tersebut dari keterangan Anak Korban sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa telah memasukkan jari telunjuk tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga alat kelamin Anak Korban berdarah dan Anak Korban merasa sakit di alat kelaminnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban mengalami pencabulan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sultan Agung Lr. Lebak Rt. 10 Rw. 04 Kel. I Ilir Kec. IT. II Kota Palembang yang terletak kelang 5 (lima) rumah dari rumah saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, pelaku yang telah mencabulinya adalah tetangga kami yaitu Terdakwa yang merupakan paman dari teman Anak Korban yaitu Anak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Sultan Agung Lorong Lebak No. 407/B Rt. 10 Rw. 04 Kel. 1 Ilir Kec. IT II Kota Palembang, ketika saksi mencari Anak Korban yang pergi bermain disekitar rumah, setelah bertemu dengan Anak Korban yang bersama temannya berada di depan lorong musholah, saat saksi melihat Anak Korban sedang berbisik - bisik dengan Anak, lalu saksi mengajak Anak Korban pulang tapi Anak Korban menolak untuk diajak pulang, ketika pulang kerumah saat Anak Korban kencing saksi melihat ada bagian yang robek pada bagian celana Anak Korban, kemudian saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Anak Korban untuk berbanak korbang dan saksi mengecek kelamin Anak Korban yang mana kelamin Anak Korban berwarna kemerahan dan keluar keputihan serta lubang alat kelamin Anak Korban terlihat agak membesar, melihat itu saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa menusuk kelamin Anak Korban menggunakan jari Terdakwa dan Terdakwa mencium Anak Korban namun Anak Korban menolak dan menepiskan mulut Terdakwa, kemudian saksi mencari Terdakwa namun tidak ada dan saksi memanggil Santi yang merupakan saudara Terdakwa dan Santi bertanya kepada Anak Korban namun Anak Korban diam saja, kemudian saksi dan suami saksi mengajak Anak Korban untuk melakukan pemeriksaan di RS Pelabuhan Bom Baru, namun pihak rumah sakit menolak dan menyarankan ke RS Bhayangkara. kemudian saksi dan suami saksi serta Anak Korban pergi ke RS Bhayangkara untuk melakukan pemeriksaan dan membuat laporan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;

- Bahwa Anak Korban mengalami sakit di alat kelaminnya dan saat buang air kecil korban merasakan perih dialat kelaminnya;
- Bahwa sekira 4 (empat) hari setelah kejadian, Anak Korban mengaku bahwa setelah Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dari alat kelamin Anak Korban ada mengeluarkan darah dan darah tersebut dilap dengan jari Terdakwa tersebut;
- Bahwa penampakan fisik Anak Korban saat bertemu dengan Terdakwa di lorong dekat rumah Terdakwa yaitu terlihat Anak Korban agak ketakutan dan saat saksi ajak pulang, Anak Korban tidak mau dan menangis keras sambil menutup kedua telinganya dengan kedua tangannya dan saat itu saksi mengajak paksa Anak Korban pulang ke rumah. Namun saat bertemu tersebut terlihat Anak sedang berbisik - bisik dengan Anak Korban sambil merangkul Anak Korban;
- Bahwa saat saksi memeriksa alat kelamin Anak Korban, penampakan fisik alat kelamin Anak Korban saat itu di sekitar alat kelamin Anak Korban berwarna kemerahan, lubang alat kelamin Anak Korban agak membesar dan dari alat kelamin Anak Korban keluar keputihan;
- Bahwa saksi tidak ada pergi ke dukun sebelum melaporkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Terdakwa mengadakan sumpah, saksi hanya mendengar tapi tidak tahu dan tidak lihat;
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan kepada RT setelah kejadian;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan keberatan karena semua keterangan saksi tidak benar dan Terdakwa juga tidak menusuk kelamin Anak Korban serta Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Anak Korban;

4. SAKSI 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pencabulan yang dialami oleh Anak Korban pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Anak Korban di Jl. Sultan Agung Lr. Lebak No. 407/B Rt. 10 Rw. 04 Kel. 1 Ilir Kec. IT II Kota Palembang. Saksi mengetahui tentang pencabulan tersebut dari keterangan ibu Anak Korban dan dari keterangan Anak Korban sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pencabulan yang bagaimanakah yang dialami oleh Anak Korban, namun yang saksi ketahui bahwa saat kejadian tersebut ibu Anak Korban memanggil saksi untuk datang ke rumahnya dan memberitahu bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa dan dari alat kelamin Anak Korban mengeluarkan cairan putih saat ibu Anak Korban sedang membasuh (menceboki) Anak Korban ketika buang air kecil. Saat ditanya Anak Korban mengatakan bahwa pelakunya adalah Anton (Terdakwa) telah mencucukkan janak korbanya ke alat kelamin Anak Korban. Saat itu saksi dapat melihat dengan jelas alat kelamin Anak Korban terlihat merah di sekitar alat kelaminnya;
- Bahwa setahu saksi, umur Anak Korban sekitar 6 (enam) tahun dan duduk di kelas 1 (satu) SD;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Pelaku yang telah mencabuli Anak Korban adalah tetangga kami sendiri yaitu Anton (Terdakwa);
- Bahwa yang saksi ketahui, pelaku telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering bermain atau tidak dengan Anak Korban atau juga memperlakukan Anak Korban dengan cara yang istimewa, karena saksi tidak pernah melihat mereka bersama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, saksi tidak melihat dan tidak mengetahui dengan siapakah Anak Korban pergi bermain saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, Anak Korban tidak bercerita kepada saksi perihal pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, saat Anak Korban pulang bersama ibunya, terlihat Anak Korban dalam keadaan biasa saja namun sampai di rumah Anak Korban, saksi melihat Anak Korban menangis sambil berguling - guling dan saksi sempat bertanya pada ibu Anak Korban "Ngapo nangis?" (kenapa menangis) dan Ibu Anak Korban menjawab nak maen dak kubolehke!" (mau bermain namun tidak saya perbolehkan);
 - Bahwa yang saksi ketahui kondisi rumah yang ditinggali oleh Terdakwa selalu dalam keadaan sepi;
 - Bahwa saat Terdakwa mencabuli Anak Korban, saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada atau tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban;
 - Bahwa ibu Anak Korban memberitahu saksi bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami sakit buang air kecil;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan sumpah terkait perkara ini, sumpah itu dilakukan di musholah;
 - Bahwa orang tua Anak Korban tidak hadir saat sumpah tersebut, alasannya saksi tidak tahu;
 - Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan Penasihat Hukum Terdakwa sebelumnya yang menjanjikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah tetapi keluarga Anak Korban tidak mau;
 - Bahwa ketika Penasihat Hukum Terdakwa menunjukan foto tempat kejadian perkara, saksi menjelaskan tata ruang dari tempat kejadian telah berubah dimana beberapa bagian dari barang - barang terdapat dalam kejadian tempat perkara telah dihilangkan/dirubah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SAKSI 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang pencabulan yang telah dilaporkan oleh Ayah anak korban, namun sekira 3 (tiga) hari setelah kejadian yaitu sekira tanggal 19 Juni 2022 pukul 19.00 WIB Ayah anak

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban beserta istrinya dan 2 (dua) orang anaknya datang kerumah saksi selaku ketua RT. 10 untuk memberitahukan tentang kejadian pencabulan yang telah dialami oleh Anak Korban;

- Bahwa saksi mengetahui tentang pencabulan tersebut berdasarkan keterangan Istri dari Ayah anak korban yaitu Nopi kepada saksi bahwa Anak Korban telah dicabuli dan mengalami sakit di alat kelaminnya dan setelah diperiksa ada kelainan merah - merah dan keputihan di alat kelamin Anak Korban, berdasarkan keterangan Nopi dan Rudi pelakunya adalah Anton (Terdakwa) yang merupakan tetangga Ayah anak korban yang melaporkan kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa mencucukkan janak korbanya pada alat kelamin Anak Korban hingga menyebabkan rasa sakit dan luka merah pada alat kelamin Anak Korban. Berdasarkan keterangan orang tua Anak Korban kepada saksi bahwa Anak Korban mengalami pencabulan pada tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat dicabuli oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit di alat kelaminnya yaitu sakit saat buang air kecil dan ada kelainan di alat kelamin Anak Korban namun saksi tidak tahu apa kelainannya karena Rudi dan Nopi tidak menjelaskannya;

- Bahwa setelah menerima laporan dari Ayah anak korban tersebut, saksi menyarankan agar Ayah anak korban membawa anaknya ke rumah sakit untuk visum dan melapor ke Polisi, saat itu Anak Korban dibawa juga ke rumah saksi. Saat itu Rudi menjelaskan kepada saksi bahwa setelah kejadian, Rudi telah membawa Anak Korban ke rumah sakit untuk visum dan telah melapor ke Polda Sumsel. Rudi meminta kepada saksi agar laporannya tentang pencabulan yang dialami oleh Anak Korban tidak disebarluaskan kepada penduduk di sekitar RT. 10 karena masih proses di Polisi. Setelah itu Ayah anak korban, istri dan Anak Korban pulang;

- Bahwa setelah kedatangan Ayah anak korban ke rumah saksi pada tanggal 19 Juni 2022 tersebut, Ayah anak korban datang lagi ke rumah saksi sekira sebelum lebaran Idul Adha 2022 awal bulan Juli 2022. Saat itu Rudi meminta data identitas dari adik Terdakwa an. Santi dan saksi memberikan data identitas Santi tersebut berdasarkan data Kartu Keluarga di arsip saksi;

- Bahwa sejak adanya laporan dari Ayah anak korban, keluarga Terdakwa tidak pernah mendatangi saksi untuk menyelesaikan permasalahan pencabulan yang dialami oleh Anak Korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan Penasihat Hukum Terdakwa sebelumnya yang menjanjikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah tetapi keluarga Anak Korban tidak mau;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yaitu:

1. AHLI 1, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan dan tugas ahli yaitu sebagai dokter umum di RS Bhayangkara M. Hasan Palembang;
- Bahwa luka pada selaput dara bisa terjadi akibat dari ruda paksa ataupun karena proses persetubuhan secara alami. Kalau diakibatkan ruda paksa bisanya mengakibatkan kesakitan karena tanpa diharapkan demikian sebaliknya;
- Bahwa biasanya persetubuhan dilakukan pada usia dewasa yaitu di atas 17 (tujuh belas) Tahun atau telah kawin;
- Bahwa berkaitan dengan Anak Korban, ada luka memar pada alat kelaminnya karena ahli pernah memeriksa Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, pada selaput dara terdapat robekan arah jam dua, tiga dan sembilan tidak sampai dasar, warna merah dan ditemukan tanda - tanda kekerasan tumpul di daerah kelamin dan tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan fisik lainnya;
- Bahwa menurut ahli robekan tersebut adalah robekan baru karena robekan selaput dara masih berwarna kemerahan;
- Bahwa warna merah dirobekan pada selaput dara tersebut artinya luka yang ditimbulkan masih baru terjadinya;
- Bahwa robekan pada selaput dara yang tidak sampai dasar artinya robekan yang terjadi hanya pada bagian atas selaput dara saja, tidak sampai ke bagian bawah atau dinding vagina;
- Bahwa tidak dijumpai kekerasan lain selain di area kelamin;
- Bahwa ahli berusaha untuk melakukan pendekatan agar Anak Korban tenang dan dapat bercerita apa yang dialaminya;
- Bahwa Anak Korban mengalami pencabulan, alat kelaminnya dicucuk oleh jari Terdakwa hingga mengakibatkan rasa sakit dan rasa takut Anak Korban pada Terdakwa;
- Bahwa cara pemeriksaan terhadap Anak Korban yang berusia 6 (enam) tahun yaitu Anak Korban tersebut datang bersama penyidik dengan membawa surat permintaan visum, Anak Korban diperiksa di ruang IGD dan dilakukan wawancara kepada Anak Korban tersebut. Anak Korban dibantu petugas dengan posisi terlentang dengan posisi mengangkang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penilaian pada area kelamin, dapat dilakukan colok dubur agar selaput dara kelihatan lebih jelas, kemudian dinilai dan difoto sebagai dokumentasi;

- Bahwa ditemukan tanda - tanda kekerasan akibat benda tumpul di daerah alat kelamin anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan 3 (tiga) orang saksi A de Charge yaitu :

1. saksi A de Charge 1, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena suami saksi dua beradik dengan nenek Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa katanya melakukan Pencabulan. Saat kejadian saksi tidak tahu namun saat itu tanggal 16 Juni tahun yang lalu saksi mengetahui Anak Korban main di rumah Santi tapi saksi tidak mengetahui mereka bermain apa;

- Bahwa rumah saksi dan Anak Korban tidak jauh, saksi di depan sedangkan rumah Anak Korban di belakang tapi saksi tidak tahu ada kejadian pencabulan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah sumpah mubahalah 2 (dua) kali di musolah yang disaksikan oleh Pak RT;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meminta ketua RT untuk berdamai dengan keluarga Anak Korban;

- Bahwa ketika saksi di dalam rumah saat itu tidak mendengar Terdakwa memanggil - panggil Anak Korban. Lalu Terdakwa keluar dan masuk ke rumah Terdakwa, tidak ada anak - anak yang mengikuti Terdakwa. selain Terdakwa, saksi tidak mengetahui siapa lagi yang keluar karena saksi masuk rumah, saat keluar rumah sudah ada anak - anak bermain. setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa ceritanya karena tidak ada di rumah dan saksi mengetahui masalah ini dari Santi saat saksi pulang kerumah sebelum Maghrib;

- Bahwa ketika Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan foto tempat kejadian perkara, saksi menjelaskan tata ruang dari tempat kejadian telah berubah dimana beberapa bagian dari barang - barang terdapat dalam kejadian tempat perkara telah dihilangkan/dirubah;

- Bahwa saat bermain di rumah tersebut ada Terdakwa, Anak Korban dan Anak;

- Bahwa saksi melihat Anak Korban bermain dengan jarak sekira 3 sampai 4 Meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



2. saksi A de Charge 2, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini terjadi pada tanggal 16 Juni 2022;
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban, rumah Terdakwa dan Anak Korban berdekatan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari Anak (keponaan Terdakwa) bahwa ada kasus pencabulan;
 - Bahwa awalnya Anak Korban membeli sosis pada Santi, lalu Anak Korban dan Anak bermain dan Anak Korban mengambil uang untuk membeli sosis, ketika Anak Korban dan Anak bermain, saat itu Santi ada di rumah dan dirumah tersebut selain Terdakwa ada laki - laki yaitu adik Terdakwa dan saat itu katanya ada di rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui ada kejadian sumpah mubahalah yang pertama di masjid/musholah dan yang kedua kalinya Terdakwa sumpah mubahalah di luar musholah yang saat itu pernah viral, maksud Terdakwa bersumpah mubahalah adalah untuk meminta keadilan namun tidak ditanggapi oleh orang tua Anak Korban;
 - Bahwa ketika Penasihat Hukum Terdakwa menunjukan foto tempat kejadian perkara, saksi menjelaskan tata ruang dari tempat kejadian telah berubah dimana beberapa bagian dari barang - barang terdapat dalam kejadian tempat perkara telah dihilangkan/dirubah;
 - Bahwa saksi mendengar cerita beberapa lama dari kejadian dan mendengar cerita dari Anak, Santi dan omnya ibu Anak tahu ada pencabulan dari Cek Nur yang memberi tahu adalah Santi. Saksi tidak pernah mendengar cerita dari Anak Korban karena kurang dekat dan tidak pernah bertemu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut di atas,

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. saksi A de Charge 3, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena nenek Terdakwa adalah saudara bapak saksi dan Terdakwa merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perilaku Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Anak Korban karena tetangga dekat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara pencabulan terhadap Anak Korban usianya ± 7 (tujuh) tahun kelas 1 atau 2 SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kejadian tersebut saksi hanya dengar cerita, saksi tidak mengetahui dan tidak bertanya karena dilarang ibu saksi yaitu Cek Nur mengatakan "jangan melok - melok";
 - Bahwa saksi mendengar Anak Korban bicara "Idak ma idak ma aku idak diapo-apoi" dan ibu Anak Korban mengatakan "Ngakula, ngakula gek aku dibunuh bapak kau" dan Anak Korban mengatakan "idak ma idak ma celana aku memang bolong nian";
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada perselisihan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Nopi;
 - Bahwa ketika Penasihat Hukum Terdakwa menunjukan foto tempat kejadian perkara, saksi menjelaskan tata ruang dari tempat kejadian telah berubah dimana beberapa bagian dari barang - barang terdapat dalam kejadian tempat perkara telah dihilangkan/dirubah;
 - Bahwa saksi tidak mendengar saat Santi meminta maaf melalui ibu saksi dan saksi mendengar dari atas "Sampeke minta maaf dengan Santi";
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut di atas,

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah dilaporkan oleh Ayah anak korban melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang laporan pencabulan yang dialami oleh Anak Korban pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah adik Terdakwa yaitu Tri Harsanti Als Santi di Jl. Sultan Agung Lr. Lebak No.628 Rt. 10 Rw. 04 Kel. 1 Ilir Kec. IT II Kota Palembang, Terdakwa mengetahui tentang pencabulan tersebut dari keterangan adik Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan adik Terdakwa, Terdakwa dituduh telah memegang kemaluan Anak Korban pada siang hari saat itu saat Anak Korban jajan di rumah adik Terdakwa sehingga Terdakwa yang dituduh telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban tetapi demi allah Terdakwa tidak ada pegang;
- Bahwa upaya Terdakwa untuk menyakinkan santi adalah Terdakwa mengajak santi kerumah Anak Korban untuk bertemu ayah Anak Korban dan menjelaskan tapi tidak jadi berangkat karena informasi tetangganya keluarga Anak Korban tidak berada dirumah;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke rumah adik Terdakwa yaitu untuk mengambil nasi di rumah adik Terdakwa tersebut. Saat itu Terdakwa datang sendirian ke rumahnya, Saat di rumah adik Terdakwa tersebut Terdakwa bertemu dengan adik Terdakwa, keponakan Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa, Terdakwa berada di kamarnya, Anak dan Anak Korban ada di dapur;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh Santi saat itu yaitu sedang berbanak korbang di dalam kamarnya karena kepalanya sedang pusing, Anak sedang menggoreng sosis dan bakso di dapur sementara Anak Korban berdiri dibelakang Anak yang sedang menggoreng bakso di dapur dimana saat itu Anak Korban sedang jajan di warung Santi;
- Bahwa saat di rumah Santi tersebut, Terdakwa berdiri di depan pintu kamar Santi dengan pandangan ke arah dapur melihat Anak dan Anak Korban. Dimana tidak ada pintu penyekat antara kamar dan dapur;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022, Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) berupa 4 (empat) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 Terdakwa tidak memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa foto seorang perempuan yang diperlihatkan adalah foto Anak Korban yang merupakan anak tetangga Terdakwa;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan atas inisiatif Penasihat Hukum Terdakwa sebelumnya yang menjanjikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah tetapi keluarga Anak Korban tidak mau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1671-LU-26052016-0214 tanggal 26 Mei 2016 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah lish hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna peach;
- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi - saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa Anak Korban saat ini berumur 6 (enam) tahun dan baru masuk sekolah dikelas 1 SD;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Anak Korban dan sering bertemu di rumah Anak (teman Anak Korban, tetangga rumah Anak Korban);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 17.00 WIB orang tua Anak Korban sedang mencari Anak Korban disekitaran rumahnya lalu mendapati Anak Korban berada di samping rumah Terdakwa di Jl. Sultan Agung Lr. Lebak No. 407/B Rt. 10 Rw. 04 Kel. 1 Ilir Kec. IT II Kota Palembang, kemudian mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumahnya, lalu ibu Anak Korban melihat Anak Korban mengeluh sakit ketika buang air kecil, karena merasa aneh lalu menanyakan sebab rasa sakit tersebut kepada Anak Korban, kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa Terdakwa tadi telah mencucukan jari telunjuknya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat ditunjukkan celana berbahan kaos kepada Anak Korban, Anak Korban membenarkan celana Anak Korban yang dipakai saat kejadian, ada bagian yang bolong pada selangkangannya karena dicucuk Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian itu Anak Korban mengalami sakit di alat kelaminnya dan saat buang air kecil korban merasakan perih dialat kelaminnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/216/VI/2022/RUMKIT tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. TRIANTAMI WIJAYENTI, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. HASAN, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, pada selaput dara terdapat robekan arah jam dua, tiga dan sembilan tidak sampai dasar, warna merah dan ditemukan tanda - tanda kekerasan tumpul di areah kelamin dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik lainnya;
- Bahwa ketika Penasihat Hukum Terdakwa menunjukan foto tempat kejadian perkara (TKP), saksi - saksi menjelaskan tata ruang dari tempat kejadian telah berubah dimana beberapa bagian dari barang - barang (meja, kursi dan tempat tidur) yang terdapat dalam tempat kejadian perkara telah dihilangkan/dirubah;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa sebelumnya, pernah menawarkan perdamaian dengan uang tali kasih sebesar Rp10.000.000., (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga Anak Korban agar jangan membesarkan persoalan ini;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan sumpah Mubalah yang intinya bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta Hukum yang terjadi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah orang perorangan atau korporasi (badan hukum) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo unsur “Barang Siapa” ditujukan kepada Terdakwa yang identitas selengkapnya tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi-saksi sehingga tidak terjadi kesalahan atas orang yang dimaksud dalam surat Dakwaan “error in persona”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga ia dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan tidak ada indikasi sedikitpun bahwa Terdakwa adalah orang yang terganggu mental dan jiwanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” bersifat alternatif, sehingga jika salah satu kualifikasi unsur tersebut telah terpenuhi, maka kualifikasi unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam perkara aquo adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Anak Korban Anak Korban Als Anak korban Binti Ayah anak korban berumur 6 (enam) tahun dan baru masuk dikelas 1 SD, bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan sering bertemu di rumah Anak (teman Anak Korban tetangga rumah korban), bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 17.00 WIB orang tua Anak Korban sedang mencari Anak Korban disekitaran rumahnya lalu mendapati Anak Korban berada di samping rumah Terkdawa di Jl. Sultan Agung Lr. Lebak No. 407/B Rt. 10 Rw. 04 Kel. 1 Ilir Kec. IT II Kota Palembang, lalu ibu Anak Korban melihat Anak Korban mengeluh sakit ketika buang air kecil, karena merasa aneh kemudian menanyakan sebab rasa sakit tersebut kepada Anak Korban, kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa Terdakwa tadi telah mencucukan jari telunjuknya ke kemaluan Anak Korban, bahwa saat ditunjukkan celana berbahan kaos kepada Anak Korban, Anak Korban membenarkan celana tersebut adalah celana Anak Korban yang dipakai saat kejadian dan ada bagian yang bolong pada selangkangannya karena dicucuk Terdakwa, bahwa setelah kejadian itu Anak Korban mengalami sakit di alat kelaminnya dan saat buang air kecil korban merasakan perih di alat kelaminnya, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/216/VI/2022/RUMKIT tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. TRIANTAMI WIJAYENTI, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara M. HASAN, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban, pada selaput dara terdapat robekan arah jam dua, tiga dan sembilan tidak sampai dasar, warna merah dan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul di area kelamin dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik lainnya, bahwa ketika Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan foto tempat kejadian perkara (TKP), saksi-saksi menjelaskan tata ruang dari tempat kejadian telah berubah dimana beberapa bagian dari barang-barang yang terdapat dalam tempat kejadian perkara telah dihilangkan/dirubah, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sebelumnya, pernah menawarkan perdamaian dengan uang tali kasih sebesar Rp10.000.000., (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga korban agar jangan membesar-besarkan persoalan ini, bahwa Terdakwa telah melakukan sumpah Mubalah yang intinya bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikuatkan dengan keterangan saksi 1, IBU ANAK KORBAN (orang tua Anak Korban) dan saksi SAKSI 4 (tetangga Anak Korban), para saksi tersebut pernah bertanya langsung kepada Anak Korban bahwa yang melakukan pencabulan kepada Anak Korban adalah Terdakwa dengan cara mencucukan jari telunjuknya ke kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan, bahwa robekan selaput dara pada Anak Korban adalah robekan baru karena robekan selaput dara masih berwarna kemerahan, bahwa pemeriksaan pada Anak Korban dilakukan pada tanggal 16 Juni 2022, sehingga pemeriksaan tersebut dilakukan pada hari kejadian itu juga;

Menimbang, bahwa saksi orang tua Anak Korban menerangkan bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban ketika Anak Korban pulang sekolah sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian berupa 4 (empat) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut, uang tersebut ditemukan di dalam tas sekolah Anak Korban dan kata korban di kasih oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa letak dan susunan kursi dan meja serta ruangan tempat kejadian perkara (TKP) telah berubah dan alasan terdakwa hal tersebut dilakukan karena atap rumah telah bocor pas di atas kursi dan meja serta ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua korban dan saksi M. IDRUS (ketua Rt) bahwa Pengacara Terdakwa sebelumnya, pernah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan perdamaian kepada orang tua korban sebesar Rp10.000.000., (sepuluh juta rupiah) agar masalah ini jangan dibesarkan besarkan lagi namun orang tua korban tidak mau;

Menimbang, bahwa dalam penanganan perkara-perkara kesusilaan terutama terhadap anak sebagai korban, jarang sekali ada saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut, karena sebagian besar perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku secara diam-diam dan tersembunyi, oleh karenanya penerapan doktrin dan aturan-aturan pembuktian tidak harus terfokus pada keterangan saksi korban apalagi dalam perkara aquo Anak Korbannya masih berumur 6 tahun sehingga keterangan yang diberikannya tanpa sumpah, sehingga kekuatan pembuktiannya hanya untuk menguatkan keyakinan hakim (vide pasal 161 ayat 2 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, surat dan ahli serta barang bukti yang satu sama lain ada kaitan dan saling berhubungan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (ade charge) tidak dapat menguatkan alibi Terdakwa bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul tersebut, karena semuanya menerangkan tidak mengetahui perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa "tidak mengetahui" bukan berarti perbuatan tersebut tidak terjadi, karena tidak mengetahui artinya bahwa saksi-saksi ade charge tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa semua saksi-saksi dan juga Terdakwa telah menerangkan bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan hubungan antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa atau keluarga Terdakwa, oleh karenanya tuduhan bahwa Terdakwa telah difitnah mejadi kurang beralasan karena apa motifasinya, apa untungnya memfitnah Terdakwa dan bahkan hal tersebut telah mempermalukan Anak Korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sumpah Mubalah yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk meyakinkan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul yang dituduhkan kepadanya, menurut Majelis Hakim hal tersebut berkaitan dengan ajaran agama yang diyakini oleh Terdakwa dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan pertimbangan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi dengan kualifikasi alternatif unsur “memaksa melakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Terdakwa menjani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1671-LU-26052016-0214 tanggal 26 Mei 2016 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah lish hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna peach, oleh karena milik dari Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tuanya yaitu saksi 1.
- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (duaribu rupiah), oleh karena uang tersebut dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak Korban mengalami trauma dan ketakutan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, KUHP, dan Peraturan Perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban", sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1671-LU-26052016-0214 tanggal 26 Mei 2016 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah lish hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna peach;

Dikembalikan kepada saksi 1.

- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa tanggal 10 Oktober 2023** oleh kami **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Romi Sinatra, S.H., M.H.** dan **Pitriadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Mashur Mahmud, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, **Nenny Karmila, S.H.** Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud, S.H., M.H.